



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeran Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
10. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor);
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);

- 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor);
- 15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
- 16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES
dan
KEPALA DESA WATES

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA WATES TAHUN ANGGARAN 2024

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.332.715.200,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.281.417.218,30</u>
Surplus/Defisit	Rp 51.297.981,70
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 5.702.018,30
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 57.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp (51.297.981,70)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

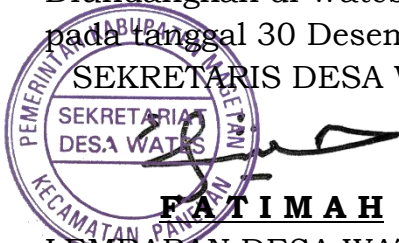
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wates.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2023
KEPALA DESA WATES,



Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA WATES,



FATIMAH

LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2023 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATES
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	480.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.937.226.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.417.476.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	837.409.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.151.495.751,63	
5.3.	Belanja Modal	379.980.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.150.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.384.035.311,63	
	SURPLUS / (DEFISIT)	33.441.188,37	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.558.811,63	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.558.811,63	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(33.441.188,37)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WATES, 30 December 2024

KEPALA DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WATES
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	480.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.937.228.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.417.478.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.189.072.311,63</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	973.285.811,63	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.776.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.776.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	346.740.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	346.740.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.033.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.033.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	70.056.251,63	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.056.251,63	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.360.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.360.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	320.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
1.1.90		Operasional Perkantoran	8.500.000,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa	5.500.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	78.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	78.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	297.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	297.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	106.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	106.000.000,00	PBH, PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	106.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80.803.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	32.562.500,00	DDS, PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.562.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.016.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.016.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	11.837.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.837.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.387.500,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.387.500,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	25.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	28.983.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.846.000,00	PAD, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.846.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	15.137.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.137.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	429.032.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	73.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	33.750.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	33.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)	10.800.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	179.398.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	26.898.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.898.500,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIA Bumil, Lansia, Insentif)	127.972.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.572.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.927.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.927.500,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak menular / sakit jiwa	11.600.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.400.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.400.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	130.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/takud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pemb	10.000.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	33.883.500,00	
2.5.90		Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	33.883.500,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.883.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>137.926.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.687.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.687.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.687.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	78.825.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	78.825.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.825.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.412.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	2.400.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.012.500,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.012.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.001.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.265.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.265.000,00	
3.4.90		Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	2.736.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.736.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>612.855.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	262.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	162.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.675.000,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa)	19.675.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.675.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	311.067.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	100.992.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.912.500,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.080.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.125.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	
4.4.91		Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/Perlindungan korban k	170.000.000,00	PBP
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
4.4.92		Pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman	2.712.500,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.712.500,00	
4.4.93		Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus bagi kelompok perempuan	21.137.500,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.137.500,00	
4.4.95		Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan	10.100.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.112.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	20.112.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.112.500,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	15.150.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	750.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	750.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	750.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.384.035.311,63	
SURPLUS / (DEFISIT)			33.441.188,37	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.558.811,63	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(33.441.188,37)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WATES, 30 December 2024

KEPALA DESA



SUTRISNO